



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Rusman Arut Bin Reyn Arut, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 1962 agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Sartin Unggati binti Hamzah Unggati, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Agustus 1974 agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon istri;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon istri anak para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal yang sama dengan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin Arut bin Rusman Arut, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Februari 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang bentor, tempat kediaman di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon istrinya

Serly Marsevia Manueke binti Yepi Manueke, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir, Suwawa, 22 Maret 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Helumo Kecamatan Suwawa Kabupaten Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga saat ini calon isteri anak Para Pemohon telah mengandung enam bulan hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dalam usia 17 tahun, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai tukang bentor dengan penghasilan tiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Begitupun calon isterinya berstatus belum pernah menikah sebelumnya dalam usia 22 tahun, telah aqil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga,;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwawa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 005/KUA.30.02.01/PW.01/01/2021 tanggal 08 Januari 2021 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Burhanudin Arut bin Rusman Arut** untuk menikah dengan Perempuan bernama **Serly Marsevia Manueke binti Yepi Manueke**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Hakim telah menasihati para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anaknya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak para Pemohon terkait dengan resiko perkawinan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas nasihat dari hakim tersebut, semuanya menyatakan siap dengan segala konsekwensinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda, serta keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan dengan pengakuan calon istri anak para Pemohon. Di samping itu tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan nomor 005/KUA.30.02.01/PW.01/01/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suwawa Kavbupaten Bonebolango Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-11112015-0018 atas nama Burhanudin Arut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Burhanudin Arut yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar SDN 7 Kabila. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 750302140280014 atas nama Kepala Keluarga Rusman Arut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503025308740001 atas nama Sartin Unggati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 750321005620001 atas nama Rustam Arut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-14062013-0171 atas nama Sindi Laudji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suwawa Timur atas nama Serly Marsevia Manueke yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Suwawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.

Bahwa selain itu, para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Nur Ain Arut binti Rustam Arut**, (anak para Pemohon), memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah, sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Burhanudin Arut bin Rusman Arut;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak para Pemohon yang bernama Serly Marsevia Manueke;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saya hubungan kedua anak tersebut sudah sangat erat berpacaran selama satu tahun, keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 6 bulan, dan Para Pemohon sudah datang melamar calon istri anak para Pemohon dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon istri para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saya anak Para Pemohon bekerja sebagai petani punya pengasilan perbulan Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Merlan S. Mini binti Romis Mini, (sepupu dari Pemohon II), memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah, sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon bernama Burhanudin Arut;
- Bahwa saksi mengenal calon istrinya anak para Pemohon bernama Serly Marsevia Manueke;
- Bahwa nama ayah kandung calon istri anak para Pemohon Yepi Manueke;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saya hubungan kedua anak tersebut sudah berpacaran satu tahun dan Sindi Laudji sudah hamil selama 8 bulan, dan para Pemohon sudah datang melamar Serly Marsevia Manueke dan pihak

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon;

-Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

-Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;

-Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Serly Marsevia Manueke;

-Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon bekerja sebagai petani;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 1 ayat 11 tentang hakim yang menyidangkan adalah hakim tunggal.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama Ungke Pakaya bin Lius Pakaya berumur 17 tahun untuk menikah dengan calon istrinya bernama Wiskawati Yahya binti Kadir Yahya

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar para Pemohon mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena umur anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak prianya bernama Burhanudin Arut bin Rusman Arut Pakaya berumur 17 tahun dengan calon istrinya bernama Serly Marsevia Manueke binti Yepi Manueke, karena keduanya sudah berpacaran 1 tahun bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 6 bulan, namun pihak KUA menolak untuk

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anaknya belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Burhanudin Arut bin Rusman Arut dengan calon istrinya bernama Serly Marsevia Manueke binti Yepi Manueke telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak para Pemohon sudah berpacaran dengan calon istrinya dan keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan, anak para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa orangtua dari calon suami bernama Burhanudin Arut bin Rusman Arut dan calon istri bernama Serly Marsevia Manueke binti Yepi Manueke setelah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 6 bulan hasil hubungannya dengan anak para Pemohon sehingga segera dinikahkan, anak para Pemohon dan calon istri juga sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak mereka tidak ada larangan untuk menikah serta komitmen orangtua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan telah pula menasehati para Pemohon dan orang tua calon istri dalam hal cara berumah tangga yang baik juga tentang hak dan kewajiban suami istri. Demikian pula tentang cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah yang penuh cinta kasih.

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan telah pula menasehati para Pemohon dan orang tua calon istri sesuai dengan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 12 ayat 2 tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.8 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.8 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak para Pemohon dan calon istrinya, para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan, saksi mengetahui bahwa keduanya sudah berpacaran dan antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 6 bulan, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, pihak keluarga telah melakukan musyawarah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut serta tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara anak para Pemohon dengan calon istri. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa **Burhanudin Arut bin Rusman Arut** berumur 17 tahun adalah anak kandung dari para Pemohon.

-----B
ahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 6 bulan.

-----B
ahwa pihak keluarga para Pemohon dan calon istri telah melakukan musyawarah.

-----B
ahwa antara anak para Pemohon dan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.

-----B
ahwa antara anak para Pemohon dan calon istri tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.

-----B
ahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri,

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang pria mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang pria dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon, telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya;

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi pria dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon, telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai pria. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai pria, Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak para Pemohon dan calon istrinya, bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dan calon istri sudah sedemikian dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya istri sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 6 bulan . Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindari *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan **jalan yang sah** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindari diri dari perbuatan zina.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنَ الْمُسْتَطَاعِ مِنْكُمُ الْمُبَآءَةُ

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ بِالْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa selain itu dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

دُرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Lius Pakaya bin Jabir Pakaya, berumur 17 tahun untuk menikah dengan calon istri bernama Wiskawati Yahya binti Kadir Yahya;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Burhanudin Arut bin Rusman Arut, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Serly Marsevia Manueke binti Yepi Manueke)
 3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ahir 1442 H., oleh **Noni Tabito., S.E.I., M.H.** penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Irsan Masri., S.H.I.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Irsan Masri., S.H.I.

Noni Tabito., S.E.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp 50.000,- |

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp 230.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp 10.000,-
6.	Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah		: Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sww

Hal. 15 dari 15 halaman